

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA PT. BANK
SYARIAH INDONESIA MEDAN KCP SETIA BUDI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Pada

Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

BASITHUL ARMI

NPM: 1501270018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati.M.E.I
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah M.E.I

Nama Mahasiswa : Basithul Armi
Npm : 1501270018
Semester : XII(Dua Belas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam(Studi kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07- maret - 2022	bab IV - Deskripsi penelitian di perbankan Makan sejarah perusahaan. Yang ada pada perusahaan. - Temuan penelitian diuraikan dengan Gamblang.	ff	
16- maret - 2022	bab IV - Temuan penelitian diuraikan dan di uji validasinya. Serta hasil perbanyakan. yang di ajukan oleh sumber	ff	

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati.M.E.I
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah M.E.I

Nama Mahasiswa : Basithul Armi
Npm : 1501270018
Semester : XII(Dua Belas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam(Studi kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23-Maret-2022	Bab IV - pembahasan membahas dan menyoroti tentang Rumus dan cara dan temuan penelitian	<i>Rh</i>	
28-Maret-2022	Bab V - Kesimpulan menjawab permasalahan yang ada di Bab I	<i>Rh</i>	

Medan,

2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Rahmayati, M.E.I

Riyon Pradesyah M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati.M.E.I
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah M.E.I

Nama Mahasiswa : Basithul Armi
Npm : 1501270018
Semester : XII(Dua Belas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam(Studi kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 - APRIL - 2022	Prab Y. Uchat kembali Rumusan masalahnya jangan asal ah ma2. Culasi dosen umsu pui	pk	
11 - APRIL - 2022	Acc sidang mefu Hifa	pk	

Medan, 2022

Diketahui/Ditetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Basithul Armi**
NPM : **1501270018**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)**

Medan 11 April 2022

Pembimbing




Riyan Pradesyah M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

**Penerapan Etika Bisnis Islam
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**Basithul Armi
NPM : 1501270018**

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Riyan Pradesyah M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Basithul Armi**
NPM : **1501270018**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan 11 April 2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati M.E.I

Dekan,

Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, MA



Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 11 April 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Basithul Armi** yang berjudul “ **Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)**“. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Riyan Pradesyah M.E.I

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Basithul Armi
NPM : 1501270018
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 21/04/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.E.I
PENGUJI II : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Etika Bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang di jadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, dan bertingkah laku serta membedakan yang mana yang baik dan buruk dalam melakukan aktivitas bisnis. Bisnis tidak bisa dipisahkan oleh Etika, dan Bisnis pula tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia, bahkan bisnis merupakan kegiatan populer dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara professional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam yang berada di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Medan.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 1). Bagaimana penerapan etika bisnis islam yang ada di KCP PT BSI Setia Budi Kota Medan?, 2). Apakah etika bisnis yang ada di KCP PT. BSI sudah diterapkan sesuai dengan Etika Bisnis Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam yang ada di KCP PT. BSI Setia Budi Kota Medan. 2). Untuk mengetahui etika bisnis islam yang ada di KCP PT BSI Setia Budi Kota Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, Etika bisnis yang ada di Bank Syariah Indonesia sudah di terapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya unsur Riba dalam oprasional bank syariah Indonesia. Etika bisnis yang diterapkan di bank syariah Indonesia sudah diterapkan sesuai dengan etika bisnis islam, hal tersebut dapat dilihat dari kejujuran yang dilakukan oleh para pegawai tentang amah yang diberikan untuk melakukan transaksi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kesimpulan penelitian ini adalah:1). Etika bisnis yang ada di Bank Syariah Indonesia sudah diterapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya unsur riba dalam operasional bank syariah Indonesia.2). Etika bisnis yang diterapkan di bank syariah Indonesia sudah diterapkan sesuai dengan etika bisnis islam, hal tersebut dapat dilihat dari kejujuran yang dilakukan oleh para pegawai tentang amah yang diberikan untuk melakukan transaksi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia Medan KCP Setia Budi)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita kelak diberikan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Arli Muhammad dan Ibunda tercinta Umi Kalsum yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dengan do'a yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini dan memberikan motivasi, moral maupun materi. Cinta dan sayang penulis tulus untuk ayahanda dan ibunda.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA selaku WD I Fakultas Agama Islam dan Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku WD III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam dan Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, MEI selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Staf Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.
8. Sahabat penulis Herry Chandra Nasution, Riski Ari Lestari, Leo Rahman dan Yoserinaldi selaku pimpinan di BSI Setia Budi yang berjuang bersama-sama dan saling membantu dalam hal proses penulisan laporan magang.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua.

Aamiin ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Medan, 11 April 2022

Penulis

BASITHUL ARMI
1501270018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Etika Bisnis.....	6
2. Ketentuan Etika Bisnis Dalam Islam.....	10
3. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Al-Quran.....	12
4. Prinsip Etika Bisnis.....	13
5. Tujuan Bisnis dalam Islam.....	18
B. Penelitian Relevan.....	20
C. Krangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Tahapan Peneliti.....	32
E. Data dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34
BAB IV METODE HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Penelitian.....	36
B. Temuan Penelitian.....	40
C. Pembahasan Penelitian.....	46
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada mulanya etika bisnis muncul ketika kegiatan bisnis tidak luput dari sorotan etika. Menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Dari fenomena-fenomena itulah etika bisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri. Di Indonesia banyak sekali pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan skala besar maupun kecil. Pelanggaran tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi rahasia umum dikalangan pebisnis yang kemungkinannya dapat merugikan perusahaan atau pebisnis lain dan tak jarang merugikan masyarakat. (Muhammad, Etika Bisnis Islam, 2008).

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama dalam rangka tolong-menolong dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi. Etika bisnis Islam merupakan suatu kombinasi bisnis dengan nilai etika ditambah dengan nilai spiritual (agama). Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kesatuan dan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan keterbukaan, kebaikan bagi orang lain dan kebersamaan. (Pradesyah, 2020).

Dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan, dimana setiap jasa keuangan mengemas jasa mereka sedemikian rupa untuk menarik para konsumen. Bahkan pelayanan tidak hanya terbatas pada fungsi awal bank atau koperasi sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan dan meminjam uang. Lembaga keuangan harus mampu memberikan sebuah pelayanan yang baik,

dimana pelayanan yang baik tersebut juga di dukung dengan perkembangan etika bisnis Islam, yang dapat di jadikan sebagai keunggulan di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya sehingga mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Bank Syariah Mandiri atau disingkat dengan (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasional pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkiya Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendamping konversi. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dapat ditunjukkan dengan jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL I.1

Perkembangan Bank Umum Syariah

No.	Tahun	BUS	BPRS	UUS
1.	2019	1919	617	381
2.	2018	1875	495	354
3.	2017	1825	441	344
4.	2016	1869	453	332
5.	2015	1990	446	311

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2019

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan perbankan syariah dari tahun 2015-2019 semakin meningkat, dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah UUS dan BPR Syariah. Hal ini berarti masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi akan perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam persoalan ekonominya. Terlebih lagi hingga seluruh dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda krisis moneter yang mengakibatkan puluhan bank hampir bangkrut. Karena masyarakat mengenal bank hanya sebagai tempat menabung dan kredit, selebihnya banyak yang tidak paham bahwa bank menyediakan begitu banyak jasa yang dapat dinikmati.

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, aturan hidup, dan segala kebiasaan yang dianut atau diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya yang kemudian terus berulang. Dengan demikian etika berarti sebagaimana halnya moral yang berisikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Ia berkaitan dengan perintah dan larangan langsung. Dan dapat pula diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana harus hidup baik sebagai manusia, dan (b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima. (Anwar, 2011)

Ketatnya persaingan usaha dalam pemenuhan kebutuhan konsumen menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah perusahaan yang menyertakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam misinya. Diyakini bahwa memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas dengan harga bersaing merupakan kunci utama untuk memenangkan persaingan. (Tjiptono, 2008) Dalam upaya mencapai tujuan utama bisnis yaitu memperoleh laba, terkadang perusahaan kurang memperhatikan kewajibannya secara moral. Di Indonesia, pelanggaran etika banyak terjadi pada perusahaan baik bisnis skala besar maupun kecil.

Di dalam era bisnis modern seperti pada saat ini, untuk menghadapi berbagai persaingan bisnis serta untuk mewujudkan persaingan yang sehat dalam bisnis, maka dikenal dengan istilah etika bisnis. Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu persaingan bisnis dapat dinilai baik, apabila memenuhi seluruh norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik (Rosyadi, 2012). Umumnya bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tentunya dengan adanya prinsip etika bisnis Islam maka suatu bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa menerapkan etika bisnis yang benar, sangat mungkin pelaku bisnis akan melakukan malpraktik yang merugikan konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam. Dimana bank BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui etika bisnis islam yang diterapkan oleh BSI.

B. Identitas Masalah

1. Perkembangan bisnis Islam yang menjadi sorotan
2. Banyaknya bisnis Islam yang tidak mematuhi etika bisnis syariah
3. Banyaknya kasus-kasus lembaga keuangan syariah yang tidak menerapkan etika bisnis Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam yang ada di Kcp PT. BSI Setia Budi Medan?
2. Apakah etika bisnis yang ada di KCP PT. BSI sudah diterapkan sesuai dengan etika bisnis islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam yang ada di KCP PT. BSI Setia Budi Medan.

2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam yang ada di KCP PT BSI Setia Budi Medan.

E. Manfaat penelitian

1. Untuk menambah wawasan ke ilmunan tentang etika bisnis di dalam suatu perusahaan,
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas yang berminat memahami segala hal yang berhubungan dengan pentingnya penerapan etika bisnis dalam suatu perusahaan, usaha dan lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Etika Bisnis

Sebelum membicarakan etika bisnis, perlu terlebih dahulu dipaparkan dasar teori etika sebagai latar belakang pembicaraan mengenai etika bisnis agar dapat dipahami makna etika bisnis. Teori etika ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan tindakan tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, kita dapat menilai apakah perilaku bisnis tertentu dapat dibenarkan jika dilihat dari sudut pandang teori etika tertentu. (Qorib, 2019)

Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama *ethos*, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan moral atau moralitas adalah nilai yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat. Pemberlakuan moral atau moralitas dalam kehidupan selalu berorientasikan kepada keadilan yang merupakan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Komitmen moral merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang meliputi persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih-sayang, kemurahan hati, tanggung-jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/integritas moral, pemberlakuan yang manusiawi. Dalam integritas pribadi setiap orang dituntut untuk mempunyai rasa malu, rasa bersalah, dan rasa menyesal. (Prihatminingtyas, Etika Bisnis (Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders), 2019)

Pada mulanya kegiatan bisnis di negara-negara Eropa merupakan kegiatan yang bernilai moral serta tunduk pada hukum agama. Misalnya dalam hal membungakan uang telah ditentang oleh para kapitalis dan merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga kaum moralis atau agamawan meminta kaum kapitalis agar mau menanggung risiko usaha dengan membentuk *partnership* atau

perkongsian. Kronologi membungakan uang ketika itu memang dilarang oleh ajaran agama apabila dipakai untuk tujuan konsumsi atau terhadap peminjam miskin yang di pergunakan untuk tujuan konsumsi. Karena konsumsi tidak ada habisnya. Pengertian etika sering di konotasikan dengan istilah tatakrama, sopan santun, pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang di berlakukan di masyarakat baik secara tersurat atau tersirat (yang bersifat informal dan tradisional). Tujuan mempelajari etika adalah agar dapat tercipta hubungan harmonis, serasi dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan atau institusi. Karena acuan etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku.

Sementara etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan & fenomena sosial dan budaya masyarakat. (Agus & Nugroho, 2015) Klasifikasi Etika dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yang terdiri dari:

- a. Etika Deskriptif, dimana obyek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang sifatnya membudaya.
- b. Etika Normatif, dimana obyek yang dinilai adalah sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan moralitas berdasarkan acuan umum.
- c. Etika Deontologi, etika yang didorong dengan suatu kewajiban untuk berbuat baik.
- d. Etika Teleologi, etika ini diukur dari tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Artinya sesuatu yang akan dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik. Baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait, maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Misalnya, tindakan seorang anak yang

mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit parah akan dinilai secara moral sebagai tindakan baik, terlepas dari kenyataan bahwa secara legal ia bisa dihukum. Sebaliknya, kalau tindakan itu bertujuan jahat, maka tindakan itu pun dinilai jahat.

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena: tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Dalam etika muncul tiga aliran etika teleologi yang berbeda yaitu:

1. Egoisme yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedang bagi yang lain mungkin dinilai tidak baik.
2. Utilitarianisme yaitu etika yang baik bagi semua pihak. Artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik.
3. Etika Relatifisme, etika ini tidak berlaku secara global tetapi sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, konvensi dan lainlain. Jelasnya etika ini hanya berlaku bagi kelompok parsial. (Prihatminingtyas, Etika Bisnis (Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders, 2019)

Ruang lingkup etika islam menyangkut berbagai aspek, di antaranya **Pertama:** kerangka acuan, yang terdiri dari atas tiga pokok bahasan yaitu AlQuran, Hadist dan Ijtihad. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadist niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Begitupula Ijtihad yaitu suatu upaya maksimal yang harus dilaksanakan oleh seorang pakar atau expert, terutama dalam penyelesaian permasalahan yang tidak tertuang secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Hadist. **Kedua:** pembahasan tentang landasan diognmatis bagi etika islam, yaitu adalah akhlak dan ibadah. Setiap orang harus memilikinya secara benar dan memadai agar tidak kesulitan dalam menempah hidup dan kehidupannya di muka bumi ini, tak terkecuali manajer maupun bawahan. **Ketiga:** membahas tentang manajemen islami, yaitu Iman (kepemimpinan) manajerial dan administrasi. **Keempat:** jati diri manajer muslim sebagai penunjang untuk

terwujudnya sebuah sistem manajemen islami yang mantap dan kokoh. Beberapa sifat utama seorang manajer harus dimiliki oleh mereka yang akan menduduki jabatan tersebut, seperti cakap, mampu, professional dan panutan. **Kelima:** membahas sistem ekonomi islam. Keenam: aplikasi takwa dalam berbisnis, karena sifat taqwa merupakan kunci sukses dalam berbisnis dunia akhirat. Kesuksesan suatu bisnis amat tergantung pada sejauh mana seseorang mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder serta pihak- pihak yang kompeten di dalamnya. Kajian tentang ketaqwaan dalam berbisnis menjadi sangat penting, apalagi bagi seorang manajer atau pejabat- pejabat yang memegang kendali suatu perusahaan. (Baidan, 2014).

Etika bisnis islam merupakan hal penting dalam perjalanan sebuah aktifitas bisnis professional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr.Syahata dan Koni bahwa etika bisnis islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, diantaranya:

1. Membangun kode etik islam yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi symbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis,masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian bnyak persoalan yang terjadi antara sesame pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan dan kerja sama antara mereka semua.

Sedangkan fungsi khusus yang dimiliki oleh etika bisnis islam adalah sebagai berikut:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis islam juga bias berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benarbenar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadist. (Yunus, 2015)

2. Ketentuan Etika Bisnis Dalam Islam

Umat Islam sudah sejak awal bersentuhan dengan dunia perniagaan, baik yang dilakukan secara domestik maupun internasional. Termasuk pula Nabi Muhammad SAW pernah terlibat langsung dalam bidang ini sekaligus telah memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Etika dagang yang sesuai dengan ajaran Islam seperti di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak dikaji dan dipelajari, baik oleh kalangan Muslim maupun nonMuslim. Bisnis dalam Agama Islam ditentukan dan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Suci Al Qur'an dan Al Hadist, antara lain:

- 1) Tidak mengandung unsur riba.
- 2) Bukan barang najis, haram, dan jelas ketika dalam transaksi
- 3) Tidak membawa dampak yang negatif bagi masyarakat umum (misal: penimbunan barang, pornografi, yang berdampak pada kekerasan, kehancuran ekonomi masyarakat)
- 4) Tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi tinggi, penipuan
- 5) Di lakukan tanpa ada paksaan (sukarela)

- 6) Tidak melanggar ketentuan hukum dagang misalnya: mengurangi timbangan, menjual barang yang sudah kedaluwarsa, jual beli barang untuk maksiat, membeli barang untuk ditimbun atau spekulasi, menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga umum, menghambat orang dari desa yang akan menjual barangnya di pasar sehingga barangnya dijual terlalu murah karena tidak mengetahui harga pasar yang berlaku, dan membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khair.

Bisnis akan memberikan atau memperoleh suatu keberkahan apabila hasil yang diperoleh dari bisnis tersebut diarahkan untuk tujuan sebagai berikut :

- 1) Dikeluarkan zakatnya.
- 2) Dikeluarkan untuk kepentingan sodakoh dalam bentuk sumbangan sosial.
- 3) Dikeluarkan untuk kepentingan wakaf dalam bentuk amal jariah.
- 4) Dipakai untuk kegiatan sosial lainnya.

Strategi pengembangan bisnis dalam Agama Islam adalah bagi hasil, di mana dengan pola ini dapat menjamin terhadap :

- 1) Alokasi sumber pendapatan menjadi lebih baik.
- 2) Terjadinya disitribusi pendapatan yang lebih sesuai.
- 3) Menggunakan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan.

Melakukan bisnis untuk mencari keuntungan dengan membeli lebih murah dan menjual dengan harga lebih mahal. Mencari keuntungan perdagangan dalam konsep Islam tidak terbatas pada keuntungan materi saja tetapi juga keuntungan yang bersifat non materi serta keuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pakar ekonomi dan manajemen syariah, Dr. M. Syafii Antonio M.Ec, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berpegang teguh pada empat prinsip dalam bidang perniagaan, antara lain :

- a. Siddiq (dapat dipercaya).
- b. Amanah (menepati janji).
- c. Fathanah (punya wawasan luas).
- d. Tabligh (berkomunikasi).

3. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam Berbisnis tidak boleh dilakukandengan cara kebathilan dan Kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, Baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan Sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada ALQur'an Surat An-Nisa Ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingMemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan Perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS.an-Nisa:29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni Penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan Berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalamMelaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etikaperdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdaganganseorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalumendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etikaperdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Serta Surat an-Nur ayat 37:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

﴿٣٧﴾

Artinya : laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”(QS.an-Nur:37).

Ayat di atas yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam surat an-Nisa. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena surat an-Nur disebutkan bahwa seseorang ketika bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

Artinya : “*Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda, 'dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq'Alaihi).*

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.

4. Prinsip Etika Bisnis

Dalam bisnis ada yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis Islam yang bersumber teladan yaitu nabi Muhammad SAW. Menurut Djakfar, seorang pelaku

bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip Etika yang telah digariskan dalam Islam yaitu :

- a) Pertama, bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid). Tauhid merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan yang maha Esa sebagai muara berlabuhnya pertanggung jawaban Perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun.
- b) Kedua, menjual barang yang halal dan baik mutunya. Menurut George Chryssiders Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah Tidak transfaran dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung Jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang Diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (balance) Antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma – norma Dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.
- c) Ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan Dalam kehidupan sehari- hari, terutama di kalangan para pedagang kelas Bawah dengan sebutan “obral sumpah”. Mereka terlalu mudah Menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa Barang dagangannya benar- benar berkualitas, dengan harapan agar orang Terdorong untuk membelinya dalam Islam perbuatan semacam ini tidak Dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.
- d) Keempat, longgar dan bermurah hati. Tindakan murah hati, selain Bersikap sopan dan santuan adalah memberikan maaf dan berlapang dada Atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Dalam transaksi terjadi kontak antar Penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah Dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang Penjual akan mendapatkan berkah dalam penjual dan akan dinikmati oleh Pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu service (pelayanan) kepada Orang lain.
- e) Kelima, membangun hubungan baik antar pedagang. Islam Menekankan hubungan baik dengan siapapun, rukun antar sasama pelaku Bisnis. (Anggraeny, 2017)

Islam adalah agama yang memandang berapa pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka tanpa menganiaya seperti orang yang dilakukan kaum kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan komunis. Tetapi islam berada diantara keduanya. Tidak menyianyiakan dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas dan tidak merugikan. Islam menginginkan agar system ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya dalam genggamannya orang kaya saja.

a) Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. (Aziz, Etika bisnis Perspektif Islam, 2013)

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak kerjakan”.

Maksud dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku yang adil tanpa

memikirkan itu keuntungan lawan dan merugikan sahabat. Perintah menegakkan kebenaran tanpa memandang bulu. Tanpa pandang kawan atau lawan, jangan berlaku berat sebelah hanya karena rasa kebencian kita.

b) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktifitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semuanya boleh kecuali yang dilarang”.

c) Prinsip Tanggung Jawab

Apabila seorang melakukan kebebasan yang tidak terbatas adalah sebuah absurditas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang sama-sama dapat dilihat pada semua ciptaan Allah SWT, seorang manusia diuntut untuk mempunyai tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan. Islam adalah agama yang adil. Di dalam konsep tanggung jawab islam membedakan antara tanggung jawab yang bersifat fardhu'ain dan tanggung jawab yang bersifat fardhu kifayah. Di dalam konsep kontemporer, konsep yang berkaitan dengan system etika tanggung jawab adalah konsep hak. Di dalam pandangan ini, pendekatan hak terhadap etika lebih ditekankan kepada sebuah nilai yaitu suatu kebebasan. Pandangan ini disebut etis apabila keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin tentang suatu hak pribadi seseorang. Pada pendekatan hak ini, keyakinan bahwa seorang individu memiliki hak moral yang bersifat tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini kemudian membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan diantara para pemegang hak tersebut. Namun sayangnya pendekatan hak tersebut etika ini sering sekali disalah gunakan. Sejumlah individu mungkin tetap bersikeras mengatakan bahwa mereka memiliki prioritas yang tinggi dibandingkan dengan hak milik orang lain dan akhirnya terjadilah ketidakadilan pada system tatanan masyarakat. Ternyata hak juga membutuhkan suatu batasan-batasan agar dapat berjalan sesuai pada tempatnya dan tidak saling menimbulkan kerugian

antara pemilik hak. Islam datang dengan keseimbangan dan keadilan dan menolak gagasan kebebasan tanpa tanggung jawab. Tentunya seorang manusia harus tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan (Muhammad, Etika bisnis islam, 2004)

d) Prinsip Kebenaran

Kebajikan dan Kejujuran. Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-quran aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis. (Khiruddin, 2015) Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. (Aziz, Etika bisnis Perspektif Islam, 2013) Selain itu konsep kebajikan mempunyai pengertian suatu tindakan memberi manfaat lebih terhadap orang lain, tidak mengecewakan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain tersebut. Dalam pengertian lain ihsan yaitu melaksanakan perbuatan baik dan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan Allah SWT melihat. (Muhammad, Etika bisnis islam, 2004) Prinsip etika bisnis masa Rasulullah SAW.

- 1) Jujur dalam menjelaskan produk.
- 2) Suka sama suka.
- 3) Tidak menipu ukuran takaran dan timbangan.

- 4) Tidak boleh menghina bisnis orang lain agar beralih kepadanya.
- 5) Bersih dari unsur riba.
- 6) Mengutamakan kepuasan pelanggan.
- 7) Teguh menjaga amanah.
- 8) Toleran dalam Berbisnis.
- 9) Menepati janji.
- 10) Murah Hati.
- 11) Tidak melupakan akhirat.

Penerapan konsep kebenaran dalam etika bisnis islam menurut AlGhazali dalam Muhammad adalah sebagai berikut:

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya.
- 3) dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- 4) sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- 5) merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus di minta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- 6) ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayarnya dalam waktu yang ditetapkan. (Muhammad, Etika Bisnis islam, 2008)

Kebenaran dalam dunia bisnis menemukan wujudnya dalam tiga aspek, yaitu:

- 1) Kebenaran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
- 2) Kebenaran menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik.
- 3) Kebenaran menyangkut pula hubungan kerja dalam perusahaan.

Ketiga aspek wujud kebenaran tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan, karena kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kebenaran yang meliputi kejujuran dan kebijakan, merupakan modal dasar usaha yang akan mengalirkan keuntungan yang berlimpah. Keuntungan merupakan symbol kepercayaan dan tanda terimakasih masyarakat dan mantra bisnis atas kejujuran kegiatan bisnis.

5. Tujuan Bisnis Dalam Islam

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu Antara lain (1) target hasil: profit-materi dan benefit-non materi, (2) Pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan Target hasil: profit-materi dan benefit-non materi, artinya bahwa Bisnis tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) Setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan Benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasiPerusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana Persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. (Rahmayati & Siti Mujiatun , 2020).

Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non materi. Islam memandang bahwa Tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, Dan qimah ruhiyah. Dengan qimah insyaniah berarti pengelola berusaha Memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, Bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Qimah khuluqiyah Mengandung pengertian

bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu. Kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu qimah ruhiyah berarti aktivitas di jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, Perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan Menghalalkan segala cara.

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat exist dalam kurun waktu yang lama. Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak berarti apa - apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan Pengusaha muslim telah mendapatkan ridha dari Allah Swt. dan bernilai ibadah. (Mulyaningsih, 2017)

Tujuan bisnis dalam islam ada 4 yaitu sebagai berikut :

1. Target Hasil

Target hasil berupa profit/materi dan benefit/nonmateri. Maksudnya adalah bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (qimahmadiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, akan tetapi bisnis juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian social dan sebagainya. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri.

2. Pertumbuhan

Pertumbuhan maksudnya adalah jika profit materi dan profit nonmateri telah diraih, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan dan kenaikan terusmenerus dari setiap profit dan benefitnya. Upaya penumbuhan ini juga harus selalu dalam koridor syariah.

3. Keberlangsungan

Keberlangsungan tidak berhenti pada target hasil dan pertumbuhan, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diperoleh dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Begitu juga dalam upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungannya tetap dijalankan dalam koridor syariah.

4. Keberkahan

Keberkahan, orientasi untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia yaitu adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syariat. Oleh karena itu para pengelola bisnis perlu menarik orientasi keberkahan yang dimaksud agar pencapaian segala orientasi senantiasa berada dalam batasan syariat yang menjamin keridhaan Allah SWT. (Yusanto, 2002).

B. Penelitian Relevan

Kajian terdahulu sangat penting dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah selain untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu, juga untuk mengetahui dimana posisi penelitian ini disbanding dengan peneliti yang sudah ada. Sebagian dari penelitian ini yang sudah ada itu antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	HASIL
1	Dahruji (2010)	Etika bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam; Tinjauan Teoritik dan Empiris di Indonesia.	<p>Hasil peper ini ialah secara teoritis konsep etika dalam bisnis; secara perspektif ekonomi islam jika dilihat memiliki karakteristik yang kuat dan positif jika dilakukan, selain itu tuntunan yang diberikan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik sudah jelas adanya dan bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadist.</p> <p>Dalam praktek empirisnya beberapa penelitian tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam bisnis sudah sesuai dan baik. Dampaknya terhadap usahanya pun menjadi baik. Jadi Etika Bisnis dalam Islam sudah teruji dan membawa kemaslahatan jika di terapkan dengan baik.</p> <p>(Dahruji, 2010)</p>

2	Muhammad Syahbudi (2016)	<p>Pemikiran Ekonomi Islam</p> <p>Analisis pemikiran M.Yasir Nasution tentang Etika dalam bisnis perbankan islam.</p>	<p>Hasil penelitian menunjuk kan bahwa etika yang seharusnya yang di terapkan pada bisnis Perbankan Islam tidak hanya berbentuk pada aturan formal tetapi juga harus memahami substantive syariahnya. Dengan menerap kan sifat-sifat terpuji rasul dalam lingkungan pekerjaan, maka akan memudahkan pelaku bisnis untuk dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsipprinsip islam. (Syahbudi, 2016)</p>
---	--------------------------	---	--

3	Afrida Putritama(2018)	Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah.	Hasil penelitian menunjuk kan bahwa masih banyak tantangan yang harus di hadapi dalam penerapan Perinsip Etika Bisnis Islam dalam Perbankan Syariah sehingga di butuhkan sinergi pada pemangku kepentingan (stakeholder) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. (Putritama, 2018)
---	---------------------------	--	--

4	Aris Baidowo (2015)	Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam menggambarkan jika etika bisnis menjadi pedoman moral atas semua tindakan manusia dan menjadi sebuah barometer pemikiran baik buruknya sebuah tindakan. Agama diterjemahkan sebagai kepercayaan terhadap suatu kekuatan supernatural yang mengatur serta mengendalikan kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang ekonomi, Sehingga memakmurkan sebagai tujuan sebuah bisnis akan tercapai tanpa mengganggu pihak lain.</p> <p>(Baidowi, 2015)</p>
---	------------------------	--	--

5	<p style="text-align: center;">Haris Hidayyatullah (2017)</p>	<p>Etika bisnis dalam prespektif Al-Quran upaya membangun bisnis yang islami untuk menghadapi tantangan di masa depan.</p>	<p>Hasil Penelitiann ini menunjukkan bahwa bisnis yang dibangun berlandaskan dengan AlQuran akan menjadikan bisnis kokoh.Hal tersebut dikarenakan islam mengatur moralitas pelaku sehingga menjadikannya pebisnis yang tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi bisnis yang islami memiliki tantangan besar di masa depan. Bisnis dengan Etika akan menjadi solusi bagi kesetabilan pasar. (Hidayatullah, 2017)</p>
---	---	--	--

6	Sarwo Edi (2014)	Redikalisme dan Etika Bisnis Islam	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan Pemikiran tentang etika bisnis dilihat dari sudut pandang filosofi. Hasil dari penelitian menunjukkan jika sumber etika bisnis dalam islam adalah ajaran Al-Qur'an dan hadist. Sehingga perilaku yang ada dalam etika bisnis islam merupakan suatu perbuatan yang etis. Perbedaan dengan penelitian-peneliti lakukan terdapat pada tinjauannya, karena penelitian bukan diambil dengan tinjauan filosofis.</p> <p>(Edi, 2015)</p>
---	------------------	------------------------------------	---

C. Kerangka Pemikiran

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis yang mengacu pada perinsip-prinsip islam. Etika bisnis islam mengandung lima aksioma yang erat kaitannya dengan prinsip islam, yaitu kesatuan, keseimbangan/adil, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Apabila kelima aksioma itu di terapkan dalam setiap oprasional maupun aktivitas dalam dunia bisnis, maka dapat di katakana bahwa kita memegang teguh etika bisnis islam dan insya Allah di jauhahkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.


Oprasional perbankan Syariah merupakan teknis mekanisme kerja atau dapat diartikan setiap kegiatan yang ada dalam perbankan Syariah. Di dalam setiap oprasional bank syariah wajib mengacu pada nilai-nilai syariah yang sesuai dengan prinsip islam, tentu saja etika bisnis islam harus diterapkan pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non Bank terutama lembaga yang mengusung syariah. Karena lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non bank yang mengasung syariah harus mempunyai tatanan bisnis yang sesuai dengan syariah pula, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi aktifitas bisnis dari larangan Allah seperti yang tertuang dalam Al'Quran dan hadist. Setiap oprasional, aktifitas maupun mekanisme kerja yang ada dalam lembaga bank maupun non Bank syariah semuanya harus sesuai dengan etika bisnis islam, termasuk memenuhi lima ketentuan-ketentuan (aksioma) etika bisnis islam khususnya pada kegiatan oprasional Bank Syariah. Penerapan etika bisnis islam dalam bank maupun lembaga non bank syariah harus dilakukan, agar secara perlahan pegawai maupun nasabah terbiasa melakukan aktifitas yang sesuai dengan aturan-aturan islam dan tidak hanya akan mendapatkan nikmat duniawi melainkan nikmat untuk di akhirat nanti. (Pohan, 2017)

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang kini yang mulai dikenal masyarakat dan kemajuannya pun cukup pesat. Sehingga kita perlu mengetahui mengenai etika bisnis islam yang ada dalam oprasional perbankan syariah itu sendiri. Agar nasabah merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas di perbankan syariah karena telah sesuai dengan etika bisnis islam. Petugas maupun pegawai Bank Syariah itu sendiri dapat menjelaskan secara transparan kepada nasabahnya agar nasabah lebih memahami mengenai etika bisnis islam yang ditanamkan dalam oprasional Bank Syariah tersebut dan nasabah pun percaya untuk menyimpan dananya pada Bank Syariah tersebut.

Bank syariah dapat dikatakan berhasil apabila oprasionalnya telah sesuai dengan aturan-aturan dalam etika bisnis islam, termasuk telah memenuhi lima ketentuan-ketentuan etika bisnis islam yang ada dan tidak ada tindakan kecurangan seperti menipu, riba, mengambil hak orang lain, dan larangan larangan Allah lainnya. Selain Allah yang mengawasi kegiatan bisnis yang kita

lakukan. Disamping itu Dewan Pengawas Syariah juga akan mengawasi setiap aktifitas yang terjadi di lembaga keuangan Bank maupun non Bank termasuk Bank Syariah. Maka dari itu etika bisnis islam amat sangat mempengaruhi oprasional sebuah Bank Syariah agar Bank Syariah di pandang baik oleh masyarakat terutama Allah SWT. Dengan mengikuti aturan-aturan etika bisnis Islam kita akan mendapatkan berkah dari Allah atas aktifitas bisnis yang kita lakukan dan di jauhkan dari dosa-dosanya.

Kerangka Pemikiran dapat di lihat di gambar 2.1 di bawah ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian penerapan etika bisnis di Bank BSI di sini peneliti menggunakan metode Kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari pada partisipan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Menurut Sugiono Metode kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen untuk utama penelitian dimana penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dokumen pendukung lainnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang dieproleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis, dokumen, dan tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Jadi, pada penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana penerapan yang dilakukan BSI dalam menerapkan etika berbisnis. (Sugiyono, 2013)

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Setia Budi Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada 01 Agustus 2021 – 01 Desember 2021.

2. Waktu Penelitian

Adapaun waktu Penelitian akan di lakukan pada bulan Februari 2022 sampai Maret 2022.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses Penelitian	Bulan/Mingguan																			
	Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				November 2021				Desember 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																			
Penyusunan proposal		■	■	■	■															
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■									
Seminar Proposal														■						
Skripsi														■						
Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■		
ACC Skripsi																			■	
Sidang Meja Hijau																				■

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrument kunci. Dengan itu Peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenan dalam hal tersebut, dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak di izinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini ada 4 tahapan yaitu:

1. Tahap pralapangan

Tahap ini meliputi menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data

Tahap ini meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian

E. Data dan Sumber Data

1) Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, ada dua jenis penelitian yakni data primer dan data sekunder. Data primer (utama) adalah kata-kata dan tindakan termasuk data mentah yang harus diproses lagi sehingga menjadi informasi yang bermakna. Sedangkan data sekunder (tambahan) bertujuan untuk melengkapi data primer seperti dokumen, foto, dll. Data yang akan diolah oleh peneliti menggunakan data primer dan sekunder yaitu:

a) Sumber data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan hasil observasi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah para Karyawan yang terlibat dalam Penerapan Etika Bisnis secara Islam di BSI.

b) Sumber data Sekunder

Data sekunder di peroleh dengan mencari data-data pelengkapan untuk mendukung penelitian, dokumen dan arsip-arsip Penerapan Etikan Bisnis secara Islam di BSI KCP Setia Budi Medan, dan sumber-sumber lainnya.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah salah satu teknik pegumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dengan sumber data langsung, melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data mengenai bagaimana penerapan etika bisnis secara Islam di BSI KCP Setia Budi Medan.

2. Observasi

Dalam pengumpulan data melalui observasi ini, peneliti mengamati langsung proses kerja penerapan etika bisnis BSI Setia Budi Medan, dalam bertransaksi dengan nasabahnya, seperti saat akad. Kemudian peneliti juga menggunakan observasi new media (internet) untuk memperoleh data tambahan mengenai penerapan etika bisnis Islam BSI KCP Setia Budi Medan.

3. Dokumentasi

Peneliti, dalam penelitian ini memperkuat data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk dokumen dan arsip-arsip BSI KCP Setia Budi Medan, seperti Pristiwa-pristiwa berlaku baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang di jadikan sumber rujukan dalam penulisan skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, Peneliti akan menggunakan analisis data. Tujuan akhir analisis data adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, caatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang di lakukan oleh peneliti.

Analisis data kualitatif adalah kebalikan dari analisis data kuantitatif. Penelitian kualitatif biasa di gunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstrakkan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan, untuk mereduksi data peneliti memfokuskan pada bagian Penerapan Etika Bisnis Islam BSI terus-menerus selama penelitian berlangsung. (Hamid, 2005)

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan, Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut (Moleong, 2008) agar hasil penelitian bisa di pertanggung jawabkan maka diperlukan untuk melakukan pengecekan data. Hal ini dilakukan agar memastikan apakah data yang disajikan valid atau tidak valid, maka diperlukan teknik keabsahan data atau kevalidan data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

Menurut Sugiyono triangulasi teknik sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Teknik menurut Sugiyono triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data secara serempak.

2. Trigulasi Sumber menurut Sugiyono trigulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan sebagai sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.
3. Trigulasi Metode adalah menggunakan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Trigulasi Metode diperlukan karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri, dengan memadukan sedikitnya tiga metode, misalnya pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen, maka satu dan lain metode akan saling menutup kelemahan sehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebih terpercaya. (Sugiyono, 2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kota Medan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan

wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

1) Visi

Top 10 Global Islamic Bank

2) Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia *Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50T di tahun 2025.*
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham *Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB > 2).*
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.
- d. Memberikan pertumbuhan nilai positif.
- e. Meningkatkan produk dan layanan.
- f. Mengutamakan penghimpunan dana murah.
- g. Mengembangkan talenta dan wahana berkarya untuk berprestasi sebagai perwujudan ibadah.

3. Budaya Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan

1) Amanah


- a) Berlaku adil dan tepat janji
- b) Bertanggung Jawab
- c) Menjadi yang terbaik dari yang terbaik untuk bekerja
- d) Jujur dan niat beribadah
- e) Harus ada harapan

2) Jamaah

- a) Pelayanan, dan tidak takut memberi dan menerima umpan balik yang membangun.
- b) Menciptakan sinergi para spesialis.
- c) Berbagi ilmu yang bermanfaat
- d) Memahami hubungan karyawan.
- e) Memperkuat tata kelola yang efektif.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan

Berikut adalah struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Medan:



Gambar 1
Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan

Berikut ialah Nama dan tugas-tugas dari pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Branch Manager</i> | : Yoserinaldi |
| 2. <i>Branch Operation and Service Manager (BOSM)</i> | : Hery Chandra Nst |
| 3. <i>Pawning Sales Officer (PSO)</i> | : Ikhsan Azwari |
| 4. <i>Pawning Staff</i> | : Laila Ramadani |
| 5. <i>Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)</i> | : Dini Utari |
| 6. <i>Teller</i> | : 1. M. Irza Arista
2. Shadrina Namira |
| 7. <i>General Support Staff/ Back Office</i> | : Ari Madya Sistara |
| 8. <i>Customer Service Representatif (CSR)</i> | : Riski Ari Lestari |
| 9. <i>Funding and Transaction Staff (FTS)</i> | : Yenni Enizar |
| 10. <i>Consumer Banking Staff (CBS)</i> | : Zul Husni Siregar |
| 11. <i>Consumer sales Executive (CSE)</i> | : Anisa Ayu pratiwi |
| 12. <i>Retail Sales Executive (RSE)</i> | : Edwin fadly |
| 13. <i>Security</i> | : 1. Dodi Saputra
2. Faisal Habib Sip. |
| 14. <i>Cleaning Service</i> | : M. Atalariksyah |
| 15. <i>Driver</i> | : Ismail Umar Nst |

Penelitian ini merupakan kualitatif, penulis memilih penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya motivasi, ilmu pengetahuan, prilaku,tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah, Cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti ,cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seseorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efesien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.Peneliti membutuhkan waktu beberapa hari untuk dating ke Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan untuk melakukan penelitian.

Sebelum melakukan wawancara peneliti mengamati semua aktifitas yang dilakukan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. Kemudian peneliti menyampaikan apa saja yang di teliti dan wawancara. Sesuai

dengan rencana kesepakatan dengan pihak bank. Dan hasil penelitian tentang Etika Bisnis Islam yang didapat dari Karyawan yaitu Antara lain:

1. Supervisor

Supervisor adalah seorang yang bertugas dalam sebuah organisasi perusahaan yang dimana mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Peran kerja *supervisor* berada di level tengah, yaitu diantara para atasan pembuat kebijakan dan diantara para staf pelaksanaan rutinitas lapangan. Dengan fungsi kerja yang berada diantara itu, maka tugas utama *supervisor* adalah melakukan pengawasan terhadap para staf pelaksanaan rutinitas aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari.

2. Customer service

Customer service adalah seorang yang bertugas menyediakan langsung kegiatan pelayanan nasabah antara lain meliputi:

- a. Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penagihan, besar atau pembayaran, jasa pembekuan, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
- b. Melakukan refferel (rujukan) dan crosselling (menawarkan produk barang atau jasa) kepada walk in customer (Peguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut).
- c. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat di unitnya.
- d. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (service culture enhancement).

B. Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan.

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk di sebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Hery (*supervisor opreration*) Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara, Bapak Herry merupakan informan yang pertama kali diwawancarai oleh peneliti ketika dilapangan. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, tegas, berwibawa, lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
2. Ibu Rizky (*customer service*) Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Ibu Rizki. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok yang sangat ramah dan murah senyum. Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan orang yang cepat akrab dengan orang lain.

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah karyawan dari Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. Beberapa pertanyaan yang di berikan berjumlah 5 pertanyaan Peneliti untuk Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Setia budi sebagai berikut:

1. Apakah masih ada unsur Riba pada Oprasional Bank ? Berikan Alasannya?
2. Bagaimana jika ada masyarakat melakukan pembiayaan untuk membuka usaha yang diharamkan oleh islam? Berikan alasannya?
3. Apa kontribusi Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan Ekonomi Umat? Berikan Alasannya dan Bagaimana dengan Orang non muslim?
4. Kejujuran merupakan suatu hal yang harus di junjung tinggi dalam Bank Syariah, Kejujuran bagaimana yang harus di Terapkan di Bank Syariah Indonesia?
5. Miasalnya ada nasabah yang ingin menutup rekeningnya, apa yang harus dilakukan Bank Syariah Indonesia ?

Bedasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Informan mengenai pertanyaan yang menyangkut Etika Bisnis Islam yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Medan di peroleh hasil yang hampir serupa antara jawaban yang satu dan yang lainnya dari masing-masing Informan. dari hasil wawancara tersebut dari pihak Bapak Herry menjawab pertanyaan dari peneliti sebagai berikut:

1. Apakah masih ada unsur Riba pada Oprasional Bank ? berikan alasannya?

Riba pada bank syariah tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari perbankan syariah itu sendiri, bahwasannya operasional bank syariah tidak memperbolehkan adanya riba. Dalam hal tersebut, pertanyaan tentang riba di atas dijawab oleh Bapak Herry yaitu tidak ada unsur riba dalam bank syariah Indonesia karna sudah sesuai dengan syariat Islam produk yang dimiliki Bank Syariah Indonesia sudah diatur oleh syariat Islam dan disesuaikan oleh Fatwa dsn Mui, segala sesuatu etika bisnis yang dijalankan ketika bertransaksi.

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Riski, selaku Customer Servis, yang menyatakan bahwasanya semua produk yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia, sudah diawasi dan diterima oleh Dewan Pengawas Syariah dan di sah kan oleh MUI. Jadi dalam hal ini tidak ada yang namanya riba pada operasional bank syariah Indonesia. Implemtasi perinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan Bank Konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Dari jawaban Bapak Herry dan Ibu Riski, menyatakan bahwa di bank syariah Indonesia seluruh produk sudah di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan di sah kan oleh MUI. Maka kedua jawaban itu indentik, sehingga dapat dinyatakan valid.

2. Bagaimana jika ada masyarakat melakukan pembiayaan untuk membuka usaha yang diharamkan oleh islam? Berikan alasannya ?

Pertanyaan hal tersebut akan dijawab oleh bapak Herry yaitu bahwasanya membuka usaha yang diharamkan oleh islam itu tidak bolehkan ataupun di tolak, dalam bentuk pembiayaan membuka usaha yang di haramkan tidak di perbolehkan dan produk yang dijual harus halal karena tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dan ada pihak analisa secara detail yang memferifikasi usaha calon nasabah tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam atau tidak.

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Riski, selaku Customer Servis, yang menyatakan bahwasanya Jika ada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan atas usaha yang haram itu tidak diperbolehkan karena Produk yang dijual harus Halal. Segala Produk yang haram otomatis terlarang dalam prinsip bisnis syariah, misalnya daging babi, bangkai, dan minuman keras atau khamr. Itu semua sudah melanggar prinsip-prinsip pembiayaan di Bank Syariah.

Dari jawaban Bapak Herry dan Ibu Riski, menyatakan bahwa melakukan pembiayaan untuk membuka usaha yang diharamkan oleh islam itu tidak di perbolehkan. Maka kedua jawaban itu indentik, sehingga dapat dinyatakan valid.

3. Apa kontribusi Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan Ekonomi Umat? Berikan alasannya dan bagaimana dengan orang non muslim?

Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh bapak Herry Yaitu bahwasanya Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu jasa keuangan yang turut membantu peningkatan ekonomi di Indonesia pada umumnya karena Bank Syariah Indonesia menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya kembali pada masyarakat untuk meningkatkan kegiatan dalam usahanya. Bagaimana dengan non muslim jawabannya tidak masalah, karena kegiatannya bergerak di ekonomi umum dan belum tentu haram dan tidak sesuai dengan syariat islam. Contohnya non muslim usaha jual nasi padang selagi halal tidak masalah, jadi kegiatan usaha yang di buat non muslim belum tentu haram dan tidak sesuai dengan syariat islam, jadi jangan salah resepsi jadi bank syariah tidak boleh menerima usaha

yang berbentuk jualan minuman keras, rumah border tidak boleh karena haram tidak sesuai dengan syariat islam.

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Riski, selaku Customer Servis, yang menyatakan bahwasanya kontribusi Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan ekonomi umat yaitu komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tanah air salah satu Contohnya di Aceh, dengan peluncuran Digitalisasi Ekosistem Masjid melalui 37 masjid di Region Aceh sebagai percontohan implementasi program tersebut. Menurut ibu Rizki, mesjid sebagai tempat ibadah harus dioptimalkan fungsinya bagi kemaslahatan umat, selain sebagai sarana ibadah antara umat dan mesjidpun harus menjadi tempat muamalah untuk membangun kemajuan umat salah satunya dengan penyediaan layanan pengelolaan keuangan mesjid melalui sistem Perbankan Syariah. Contohnya lagi pemanfaatan platform *jadiberkah.id* untuk crowd funding proyek wakaf masjid. Penggunaan aplikasi Taqmir Masjid di *www.taqmir.com* untuk pengelolaan kegiatan masjid dan jamaah yang aplikasinya bisa diunduh diponsel cerdas jamaah dari Playstore Taqmir. Ada pula kerja sama Bank Syariah Indonesia Smart Agen dimana pengurus masjid menjadi pengelolanya. Selain itu, Program Referral Kode-in Masjid dimana setiap pembukaan rekening jamaah melalui Bank Syariah Indonesia Mobile akan memberikan donasi untuk kebersihan masjid, pengurus masjid juga akan memiliki aplikasi digital masjid yang dapat menghadirkan kebutuhan informasi. Baik terkait keuangan, informasi ibadah, maupun kajian masjid yang dapat di akses baik oleh pengurus maupun jamaah masjid secara langsung, kapanpun, dan dimanapun sehingga terjadi transparansi.

Nah bagaimana dengan Non-Muslim, Kontribusi Bank Syariah Indonesia juga ada untuk membangun ekonomi non muslim misalnya, produk yang baru saja di keluarkan Bank Syariah Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia Smart Agent untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi. Bank Syariah Indonesia Smart dapat di akses melalui Smartphone, PC atau laptop dan mesin EDC untuk

melayani fitur yang beragam antara lain pembukaan rekening, setoran tunai, tarik tunai, pembayaran maupun pembelian serta turut mendukung program pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi seperti kedai atau warung klontong yang jauh dengan bank bisa di daftarkan Bank Syariah Indonesia Smart. Jadi masyarakat sama-sama diuntungkan dan saling memudahkan.

Dari jawaban Bapak Herry dan Ibu Riski, menyatakan bahwa kontribusi Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan ekonomi umat dan untuk non-muslim mempunyai keunggulannya masing-masing walaupun jawaban yang berbeda. Namun kedua jawaban tersebut sangat identic dan dinyatakan valid.

4. Kejujuran merupakan suatu hal yang harus di junjung tinggi dalam Bank Syariah, kejujuran bagaimana yang harus di terapkan di Bank Syariah Indonesia?

Kejujuran sangat di junjung tinggi dalam sebuah perusahaan terutama di Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi bank syariah itu sendiri. Dalam hal tersebut, pertanyaan tentang kejujuran bagaimana yang diterapkan di bank syariah Indonesia, akan dijawab oleh Bapak Herry Yaitu kejujuran itu sebagai aspek dalam suatu program Core Value Bank Syariah Indonesia yang dimana akhlak, amanah, kompeten, harmonis, royal, adat tim.

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Riski, selaku Customer Servis, yang menyatakan bahwasanya kejujuran yang harus diterapkan di Bank Syariah Indonesia yaitu kejujuran, amanah dan intergritas merupakan modal utama dalam mendapatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat. Bank Syariah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, peraturan perusahaan, Code of Conduct, serta menerapkan pakta Integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Bank Syariah Indonesia.

Dari jawaban Bapak Herry dan Ibu Riski, menyatakan bahwa kejujuran adalah sebuah Amanah yang merupakan Modal utama di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. Maka kedua jawaban itu indentik, sehingga dapat dinyatakan valid.

5. Miasalnya ada nasabah yang ingin menutup rekeningnya, apa yang harus dilakukan Bank Syariah Indonesia?

Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bapak Herry bahwasanya Jika nasabah yang menutup rekening kita tidak boleh tahan atau memaksakan untuk tetap di bank syariah Indonesia jadi di persilahkan dan dilayani dengan prosedur Perbankan Syariah.

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Ibu Riski, selaku Customer Servis, yang menyatakan bahwasanya Jika ada nasabah yang ingin menutup rekeningnya, Customer Service merentasi dulu seperti menanyakan alasan mengapa nasabah ingin menutup rekeningnya, apakah ada kekurangan dalam produk atau layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Lalu membujuk nasabah agar jangan menutup rekeningnya, jika nasabah tetap ingin menutup rekeningnya customer service boleh menutup rekeningnya, dan diakhir layanan customer service tetap menawarkan kembali kepada nasabah jika nasabah ingin kembali menabung bisa datang kembali ke Bank Syariah Indonesia dan Customer Service meminta raferal jika ada keluarga dari nasabah yang ingin menabung bisa datang ke Bank Syariah Indonesia.

Jadi dari jawaban bapak Herry dan Ibu Rizki berbeda, tanggapan dari bapa Herry apabila nasabah menutup rekeningnya di persilahkan saja asalkan sudah sesuai dengan prosedur Bank Syariah Indonesia sedangkan tanggapan Ibu Rizki lebih Memfollow Up Nasabah atau membujuk nasabah tersebut agar tetap di Bank Syariah Indonesia walaupun nasabah tetap ingin menutup rekeningnya ibu rizki tetap menawarkan produk dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah ataupun keluarga terdekat nasabah.

C. Pembahasan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka dibutuhkan pembahasan terkait dengan temuan-temuan penelitian yang didapatkan dari wawancara. Sebelum dilakukan pembahasan, peneliti telah melakukan uji validitas sumber, dimana dalam uji validitas sumber ini, dibutuhkan dua responden untuk menjawab dari masing-masing pertanyaan,

dengan kadar objek dan insensial pertanyaan yang sama. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman yang disampaikan oleh kedua narasumber, atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka didapatkan dari temuan penelitian diatas, bahwa semua jawaban yang diberikan oleh narasumber terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan dinyatakan valid. Sebab jawaban narasumber atas masing- masing pertanyaan memiliki kemiripan jawaban, serta kata-kata yang sering muncul juga memiliki persamaan. Untuk itu, dinyatakan semua jawaban dari narasumber dinyatakan valid, dengan uji validitas sumber.

Pada temuan penelitian diatas, membahas terkait dengan Etika Bisnis Islam yang segala sesuatu dijalankan ketika bertransaksi. Ketika melakukan transaksi diwajibkan untuk memenuhi etika yang berdasarkan dengan syariat yang dilandaskan dengan tauhid, tolong menolong dan tanggung jawab harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Etika yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia Kcp Setia Budi Kota Medan ini telah di terapkan dengan Sifat yang harus mempunyai Kejujuran yang tinggi dan Harus mengikuti sifat Rasulullah SWT yaitu diantaranya shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Agar Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan terhindar Dari perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan syariat Islam yang dimana diantaranya yaitu perbuatan Riba.

Selain itu Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Medan juga melakukan penyaluran dana Pembiayaan dilakukan dengan sistem pengajuan, atau rekomendasi masyarakat, Misalnya ada masyarakat yang sangat membutuhkan pembiayaan, untuk membuat sebuah usaha ataupun empertahankan kehidupannya, Maka ada beberapa masyarakat yang datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan, untuk memberikan informasi tentang orang tersebut, Kemudian dari Pihak Bank Syariah Indonesia datang ke diaman orang tersebut ataupun tempat orang tersebut membuka usahanya, dan menganalisis tentang apa yang diberikan atau dalam kata lainnya yaitu menguji kevalidtan atas informasi yang diberikan oleh orang yang merekomendasi. Maka setelah di analisis, dan dinyatakan layak, maka Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan tersebut kepada orang yang menggunakan pembiayaan atau orang yang direkomendasikan.

Agar penerapan Etika Bisnis Islam dalam Bank Syariah Indonesia tetap terjaga, Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi lembaga keuangan syariah, menanamkan dan meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis, membantu pelaku bisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya, untuk mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik agar dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya, dapat ditingkatkan daya saing perusahaan agar perkembangan bisnis selalu dalam kondisi yang sehat. Ketentuan karyawan Bank Syariah yaitu sikap dan perilaku. Tata kelola perusahaan yang baik telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh berkelanjutan di masa mendatang. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia menuntut Bank Syariah Indonesia terus berupaya menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) hingga saat ini. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar Etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Menjadi pelopor Perbankan Syariah di Indonesia menuntut Bank Syariah Indonesia untuk terus menempatkan diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan zaman (modern) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan Etika Bisnis Islam, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan GCG, Bank Syariah Indonesia tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Seperti:

- a. Undang-undang Republik Indonesia tentang perbankan, otoritas jasa keuangan, perlindungan konsumen, dan lain-lain
- b. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, Fungsi kepatuhan Bank Umum, penyelesaian pengaduan nasabah, dan lain-lain.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- d. Fatwa Dewan Pengawas Syariah – Majelis Ulama Indonesia
- e. Pedoman dan prosedur Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Syariah Indonesia.
- f. Pedoman dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme PT. Bank Syariah Indonesia.

Dan adapula Sanksi pelanggaran kode etik di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Medan dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: sanksi ringan, sedang dan berat. Setiap pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan disiplin pegawai yang berlaku di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Tabel jenis sanksi pelanggaran kode etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Ringan	1. Teguran Terlulis Pertama 2. Tegutan tertulis Kedua
Sedang	1. Peringatan penulis pertama 2. Peringatan penulis kedua 3. Peringatan penulis ketiga atau terakhir
Berat	Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja

Pelayanan yang digunakan di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan yaitu tetap menggunakan pelayanan sebagaimana pada umumnya pada bank, namun di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan seluruh pelayanan wajib mengacu pada Standar Operasional yang telah ditetapkan

oleh Bank Syariah Indonesia Pusat, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Herry selaku Supervisor Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan : “Service Excellent selalu di terapkan di setiap perusahaan ya, pasti seperti itu. Di Bank Syariah Indonesia Kcp Setia Budi Kota Medan para staff menerapkan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia pusat, dan selalu di Upgrade oleh pusat”. Selain itu, hal serupa juga dikatakan oleh bapak Deddy selaku Security di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan “melayani nasabah dengan sepenuh hati serta sesuai standart operasional pelayanan sehingga parameter penilaian Security bisa tercapai dengan baik” .Dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan selalu mengacu pada Standar operasional yang berlaku yang selalu di upgrade oleh pusat Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia KCP setia Budi Kota Medan memiliki perhatian khusus terhadap Service Excellence yaitu dengan melakukan Briefing setiap hari di pagi hari oleh seluruh staff Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. Seperti yang dikatakan Ibu Rizki “ dalam Service Excellent kami memberikan perhatian khusus dalam hal ini, ya seperti Briefing setiap 15 menit sebelum jam kerja dimulai, hal ini dilakukan agar dapat terkontrol, khususnya mengenai pelayanan di Bank”. Dalam pelayanan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP), Contoh seperti yang dikatakan Ibu Rizki selaku *Customer Service* yang menganut Service Excellence, dalam menghadapi nasabah kendala menutup rekeningnya Ibu rizki tetap melayani dengan baik merentasi terlebih dahulu seperti menanyakan kepada nasabah alasan mengapa menutup rekeningnya apakah ada kekurangan dalam bentuk produk atau layanan yang di berikan oleh Bank Syariah Indonesia, lalu membujuk nasabah agar tidak menutup rekeningnya tidak dibiarkan begitu saja untuk menutup rekening tersebut, apabila nasabah tetap ingin menutup rekening, costomer service boleh menutupnya dan tetap menawarkan jika nasabah ingin menabung kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Etika bisnis yang ada di Bank Syariah Indonesia sudah diterapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya unsur riba dalam operasional bank syariah Indonesia.
2. Etika bisnis yang diterapkan di bank syariah Indonesia sudah diterapkan sesuai dengan etika bisnis islam, hal tersebut dapat dilihat dari kejujuran yang dilakukan oleh para pegawai tentang amah yang diberikan untuk melakukan transaksi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

Bedasarkan dari hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai Etika Bisnis Islam.
2. Sedangkan bagi Bank Syariah diharapkan agar lebih mempertahankan Etika Bisnis yang telah diterapkan di Bank Syariah.

Reference

- Agus, A., & Nugroho, M. D. (2015). *Etika Bisnis (Business Ethics) Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya*. Bogor: IPB Pers.
- Anggraeny, G. (2017). *Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam. Studi pada Mahasiswa Akutansi Syariah IAIN Surakarta*, 235-236.
- Anwar, S. (2011). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis Perspektif islam*. Bandung: Alfabeta.
- Baidan, N. (2014). *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidowi, A. (2015). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomer 2.
- Dahruji. (2010). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tinjauan Teoritik Dan Empiris di Indonesia*, 1-11.
- Edi, S. (2015). *Radikalisme dan Etika Bisnis Islam*. *Jurnal riset akutansi dan Bisnis*, halaman 272.
- Hamid, P. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, H. (2017). *Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'an. Upaya membangun bisnis yang Islami untuk menghadapi tantangan bisnis di Masa Depan*. *Jurnal uniqdu Jombang*, 01-79.
- Khiruddin. (2015). *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandar Lampung: LP2M.
- Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rodakarya.
- Muhammad. (2004). *Etika bisnis islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta.
- Muhammad. (2008). *Etika Bisnis islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mulyaningsih. (2017). *Etika Bisnis*. Bandung: CV KIMFA MANDIRI.
- Pohan, S. (2017). *Peranan Penggunaan Agunan di Bank Islam Hubungannya dengan Sistem Oprasional Perbankan Syariah di Medan*. *INTIQAD: JURNAL AGAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 102.

- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). AL-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 113-122.*
- Prihatminingtyas, B. (2019). Etika Bisnis (Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders. Malang: CV IRDH.*
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika bisnis islam dalam industri perbankan syariah. Jurnal Nominal, Barometer Riset Akutansi dan Manajemen, 7.*
- Rahmayati, & Siti Mujiatun , P. H. (2020). Model Bisnis Islamic Financial Tecnology Produk Bank Syariah di Kota Medan. Al Mashrafiyah, 69-81.*
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Syahbudi, M. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam. Analisis Pemikiran M.Yasir Nasution tentang Etika dalam Bisnis Perbankan Islam, 107.*
- Tjiptono, F. (2008). Strategi Pemasaran .*
- Yunus, M. (2015). Pengaruh Etika Bisnis Islam dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen(Studi Kasus pada UKM Bandeng Tandu Kendal). Uin Walisongo Semarang: Skripsi.*
- Yusanto, M. I. (2002). Menggagas bisnis islami. Jakarta: Jakarta:Gema Insani Press.*
- Assoc.Prof.Dr.Muhammad Qorib, MA (2019). Integrasi Etika dan Moral, Kumpulan Buku Dosen*

Lampiran: Gambar Aktivitas Wawancara





